

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam realitas penegakan hukum di Indonesia, urgensi penguatan nilai-nilai keadilan substantif semakin terasa, terutama pada perkara pembunuhan berencana yang acap kali menuai kontroversi di tengah masyarakat. Keterlibatan opini publik, tekanan dari lingkungan sosial, serta harapan yang dibebankan kepada aparat penegak hukum kerap menjadi variabel luar yang dapat memengaruhi jalannya persidangan. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan guna meninjau secara objektif sejauh mana landasan pertimbangan yuridis mampu menjaga netralitas dan independensi dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan berat dalam sistem hukum pidana, karena tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi dilakukan dengan unsur kesengajaan yang dirancang secara sadar dan matang. Tindak pidana ini tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses perencanaan yang jelas oleh pelaku, yang menunjukkan niat jahat (*mens rea*) yang sangat kuat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebut bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat dikenakan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berbeda dengan pembunuhan biasa yang bisa muncul akibat dorongan emosi sesaat, pembunuhan berencana menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk memikirkan dan menyusun langkah-langkah sebelum melakukan tindak kejahanan. Oleh sebab itu, hukum memberikan ancaman pidana yang jauh lebih berat kepada pelaku pembunuhan berencana, karena selain bertindak melawan hukum, ia juga telah secara sadar melanggar norma kemanusiaan dan hak asasi orang lain, terutama hak untuk hidup. Hal inilah yang menjadi landasan utama bagi pembuat undang-undang untuk membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana.

Menurut R. Soesilo, pembunuhan berencana memiliki dua unsur utama yang harus dipenuhi agar pelaku dapat diberat dengan Pasal 340 KUHP. Unsur pertama adalah adanya niat atau kehendak untuk membunuh, dan unsur kedua adalah adanya waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Waktu yang cukup tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merenung, berpikir, dan bahkan membatalkan niatnya. Namun, ketika pelaku tetap melanjutkan aksinya setelah memiliki waktu untuk berpikir, maka tindakan tersebut menunjukkan kesengajaan yang kuat dan dirancang secara sadar.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, Soesilo menegaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa rencana sebelumnya tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Meskipun akibatnya sama-sama merenggut

---

<sup>1</sup> Soesilo, R.2024 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Jakarta: Politeia, Hlm 229

nyawa korban, namun perbedaan terletak pada niat dan proses pelaksanaannya. Dalam pembunuhan berencana, pelaku biasanya telah mempersiapkan alat, waktu, dan situasi yang mendukung terwujudnya pembunuhan, serta mempertimbangkan dampak dan konsekuensinya sebelum tindakan dilakukan. Oleh karena itu, pelaku dipandang memiliki tingkat kesalahan hukum (*culpa*) yang lebih tinggi dibanding pelaku pembunuhan biasa.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.<sup>3</sup>

Hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan.<sup>4</sup>

Di era modern ini, tingkat kejahatan semakin meningkat, terutama yang mengancam nyawa dan keselamatan manusia, seperti penganiayaan, ancaman,

---

<sup>2</sup> Eddy OS.Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 23

<sup>3</sup> Prof.moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka cipta, hlm.1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

hingga pembunuhan. Keberadaan tindak kriminal semacam ini sangat meresahkan serta mengganggu stabilitas keamanan.

Dalam praktiknya, pembuktian unsur perencanaan dalam suatu kasus pembunuhan sering kali menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Perlu adanya alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pelaku telah merencanakan pembunuhan tersebut sebelum melaksanakannya. Pembuktian dan putusan dalam acara biasa pasal 83 (KUHAP) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya di mana alat bukti yang sah di dalam pasal 84 (KUHAP). kerangan sanksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa

1. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti adanya motif yang kuat, persiapan alat atau metode pembunuhan, serta tindakan-tindakan lain yang mendukung pelaksanaan pembunuhan secara terencana. Yang Dimana di jelaskan di Pasal 9 Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah:
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.<sup>5</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir pembunuhan berencana yang terjadi di mana-mana seperti kasus pembunuhan yang dilakukan seseorang seperti kasus pembunuhan di Sumatra Selatan.

Dimana seorang Makmur telah membunuh korban yang Bernama Hamsi lantaran merasa kesal dan sakit hati kerena paman pelaku yang Bernama amir di keroyok oleh korban dan teman-temannya saat amir mengecek Pembangunan kantor di kemenag di musi rawas utara Sumatra Selatan, Dimana dari keterangan tersangka sebenarnya tidak ada rencana untuk membunuh Hamsi di karena adik seorang tersangka mengabarin kalau Amir dikeroyok keluarga hamsi sama perangkat desa Ketika itu juga tersangka langsung ketempat korban dengan membawa pisau tetapi seorang korban tidak ada di tempat Lokasi tersebut dan beberapa hari setelah kejadian tersangka menusuk korban.<sup>6</sup>

Dengan mempelajari putusan PN Nomor : 560/Pid.B/2024/PN Llg kita dapat memahami bagaimana pengadilan menerapkan hukum dalam kasus pembunuhan berencana yaitu:

Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 0.00 wib terdakwa Iwan Bin Marlin yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa yang mana

<sup>5</sup> Undang-undang republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 *Hukum Acara Pidana*

<sup>6</sup> Pengakuan Makmur Tusuk Mati Hamsi: Tak Ada Niat Membunuh, Saya Emosi! - <https://www.detik.com/sumbagel/hukum-dan-kriminal/d-7880866/pengakuan-makmur-tusuk-mati-hamsi-tak-ada-niat-membunuh-saya-emosi> di kunjungi pada tanggal 24 april 2025, jam 13,35.

yang menjadi korban yakni sdr Muslah Hermansyah yang selanjutnya disebut sebagai korban.

Bahwa sebelum kejadian terdakwa sangat kesal dengan korban selama 2 (dua) bulan dikarenakan korban sering menggunakan jasa ojek dari terdakwa dengan upah yang semaunya dan korban juga sering membentak, memaki-maki serta mengatakan perkataan dengan kata-kata. saat itu terdakwa sedang mengojek lalu terdakwa hendak mangkal di Depan Bank BCA lalu di tempat tersebut ada Sdr YADI (DPO) yang kemudian Sdr YADI (DPO) mengajak terdakwa untuk meminum minuman Tuak di Petanang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa lalu sekira Jam 0.00 Wib cafe tuak tersebut hendak tutup lalu terdakwa bersama dengan Sdr YADI (DPO) langsung pulang dan sekira Jam 02.00 wib tepat di depan Hotel WE masih diatas Sepeda Motor yang mana terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor dan Sdr YADI (DPO) di bonceng dalam Kondisi pengaruh minuman Tuak Sdr YADI (DPO) bilang ke terdakwa "kito nujah korban aku nujah korban dem nujah kito lari" lalu terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa menyebrang kearah korban yang sedang menjaga parkir di samping *Supermarket Sevendays*.

kemudian terdakwa mencari masalah dengan korban lalu terdakwa memberhentikan Sepeda motor tepat di depan korban dan masih di atas sepeda Motor terdakwa bilang ke korban " korban mintak rokok" dan saat itu sdr korban sedang bersandar dengan Gerobak namun korban tidak menjawab dengan gelagat tidak senang kemudian terdakwa menarik Gas Sepeda Motor terdakwa lalu sdr korban marah dengan ekspresi Marah lalu terdakwa langsung turun dan

Sepeda Motor kemudian terdakwa langsung berkelahi dengan korban dan saling balas pukul lalu selesai berkelahi terdakwa kemudian sekira jam 02.45 wib terdakwa bersama Sdr YADI (DPO) langsung kembali ke Area Parkiran Sevendays dan saat itu terdakwa tidak melihat korban namun tiba-tiba dari depan toko Pempek PENI terdakwa melihat korban berlari ke arah terdakwa dan sambil membawa besi Pipa Berukuran 70 Cm lalu saat itu terdakwa masih di atas sepeda Motor. korban langsung memukul kearah terdakwa dengan menggunakan Pipa besi Pipa Berukuran 70 Cm lalu terdakwa tangkis dengan menggunakan Tangan kiri kemudian terdakwa dan korban langsung lari ke arah Lorong Parkiran JM kemudian terdakwa menusuk korban ke arah Perut sedangkan Sdr YADI (DPO) juga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut serta mengangkat kasus ini kedalam penelitian dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Nomor: 560/Pid.B/2024/PN Llg)**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebenaran alat bukti yang di ajukan di persidangan terkait dalam Putusan Nomor 560/Pid. B/Pn Lubuk linggau?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 560/Pid.B/2024/Pn Lubuk linggau?

## A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebenaran alat bukti yang di ajukan di persidangan yang terkait dalam Putusan Nomor 560/Pid. B/Pn Lubuk linggau.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Lubuk linggau.

## C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak penganiayaan yang berujung pada kematian.

Sebagai pedoman bagi para peneliti selanjutnya dalam mengkaji topik yang berkaitan.

## D. Sistematika Penelitian

### BAB PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

### BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini membuat tinjauan umum mengenai judul yang di bahas dalam penelitian ini yaitu Landasan teori, Landasan konseptual, Hipotesis dan Alur pemikiran

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang mengatur tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan objek penelitian, instrument penelitian, Teknik pengumpulan data, operasionalisasi konsep dan Teknik Analisa data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan latar belakang perkara secara faktual, kronologis, serta peran para pelaku dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama. Menguraikan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum beserta analisis kekuatan pembuktiannya. Menjelaskan pertimbangan hakim atas fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan sebelum menjatuhkan putusan. Menganalisis secara kritis pembuktian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP, serta mengevaluasi ketepatan penerapan pasal tersebut berdasarkan teori keadilan dan pembuktian.

## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Merangkum hasil analisis dari bab sebelumnya, termasuk kesimpulan tentang kecukupan alat bukti, ketepatan pertimbangan hakim, serta penerapan pasal yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

### 2. Saran

Menyampaikan masukan atau rekomendasi kepada penegak hukum agar lebih cermat dalam menilai unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan dan mempertimbangkan asas *in dubio pro reo*

